

SALINAN



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN**

PUTUSAN

Nomor: 001.e/TM/PL/ADM/Kab/16.19/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Lamongan telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, dari:

Nama : AH PURNOMO AL FATIH
No.KTP/SIM/Paspor : 3524140309900004
Alamat/Tempat Tinggal : RT 04 RW 02 Desa Kemantren
Kecamatan Paciran Kabupaten
Lamongan
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 03-09-1990
Pekerjaan/Jabatan : Pelajar/Mahasiswa

MELAPORKAN



Calon Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur nomor urut 02 dari Partai Gerindra dapil XIII Lamongan-Gresik atas nama ACHMAD FIRDAUS FEBRIYANTO, SH., MH

dengan temuan/laporan bertanggal 22 Januari 2019, dan dicatat dalam penerimaan berkas temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 001/TM/PL/ADM.BERKAS/ Kab/16.19/I/2019

Telah membaca Temuan Penemu;
Mendengar Keterangan Penemu;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu/Pelapor dan Terlapor.

- b) bahwa Bawaslu telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Laporan Penemu

Pada hari Sabtu 12 Januari 2019 telah dilaksanakan kegiatan Kampanye “Pertemuan Terbatas” oleh salah satu Peserta Pemilu Tahun 2019 yakni Calon Anggota Legislatif DPRD Propinsi Jawa Timur Nomor urut 02 dari Partai Gerindra dapil XIII Lamongan-Gresik atas nama Achmad Firdaus Febriyanto, SH., MH di Desa Kemantren Kecamatan Paciran.

Bahwa pengawasan terhadap kegiatan Pertemuan Terbatas yang dilakukan oleh Panwaslu Desa Kemantren yakni Saudara Ah. Purnomo Al-Fatikh pada intinya diterangkan bahwa pada Pukul 14.00 WIB di Desa Kemantren Kecamatan Paciran telah dilaksanakan kegiatan Pertemuan Terbatas oleh peserta Pemilu Tahun 2019 yakni Calon Anggota Legislatif DPRD Propinsi Jawa Timur Nomor urut 02 dari Partai Gerindra dapil XIII Lamongan-Gresik atas nama Achmad Firdaus Febriyanto, SH., MH dan Tim Pemenangan Desa. Adapun yang hadir dikegiatan tersebut, selain Tim Pemenangan Desa juga hadir tamu undangan sekitar 53 orang.

Bertepatan pada pukul 14.50 wib H. Achmad Firdaus Febriyanto, SH., MH. memberikan sambutan, isi sambutannya adalah “Memohon Do’a dan Restu



untuk maju sebagai calon DPRD Propinsi Jawa Timur Dapil Lamongan – Gresik”.

Bahwa kemudian kegiatan Pertemuan Terbatas tersebut tanpa ada Surat Pemberitahuan tertulis baik kepada Kepolisian Sektor Paciran dan Panwaslu Kecamatan Paciran.

Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye pasal 29 ayat (1) Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Propinsi/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.

2. Bukti-bukti Penemu

Untuk memperkuat dalil-dalilnya Penemu menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

- a) Formulir A dalam bentuk Laporan hasil pengawasan pemilu Panwaslu Kecamatan Paciran Nomor 243/LHP/Kec.Paciran/ PM.00.02/I/2019, dan
- b) Dokumentasi Kegiatan Pertemuan Terbatas
- c) Surat undangan kegiatan silaturahmi CALEG Propinsi Jawa Timur Dapil XIII (Lamongan-Gresik) H. Achmad Firdaus Febriyanto, SH., MH yang ditanda tangani oleh Koordinator Desa Kemantren a.n. Agus Afandi Yahya

Bukti-bukti tersebut disampaikan dipersidangan dan telah sesuai dengan aslinya.

Berdasarkan hal diatas, Penemu memohon kepada Bawaslu Kabupaten Lamongan untuk berkenan memeriksa dan memutus:

Terlapor melakukan pelanggaran Administrasi dengan dijatuhi pelanggaran administrasi.

3. Jawaban Terlapor



Bahwa pada saat persidangan tanggal 07 Februari 2019 Terlapor tidak dapat hadir dan dikuasakan kepada Saudara Moch. Syafi'i, S.Pd.I dengan alamat Kecamatan Sarirejo Lamongan

Berikut adalah isi dari Jawaban Terlapor:

Assalamualaikum Wr. Wb

Ketua Majelis pemeriksa yang kami muliakan Anggota Majelis, saudara penemu serta hadirin sekalian yang kami hormati. Menanggapi temuan yang telah diregistrasi dg nomer 001/TM/PL/ADM/Kab/16.19/I/2019 tertanggal 22 Januari 2019 jam 10.00 WIB sesuai Berita Acara Registrasi, kami mengapresiasi tugas dan kewenangan bawaslu bersama jajarannya sampai di tingkat bawah, agar pemilu berjalan tertib, jujur dan adil sbg bagian dari 13 asas penyelenggaraan pemilu. Sepanjang mengikuti pemilu sejak 2004 hingga pemilu 2019 sekarang, dan 3 kali terpilih di DPRD Provinsi, baru pertama kali ini kami harus berurusan dg pelanggaran pemilu. Bukan masalah, kami tdk akan menyalahkan siapapun, karena kami pandang ini bagian dari Tuhan mempertemukan kita sekalian sbg sarana silaturahmi, serta bagian dari bgmn kami harus mengoreksi atau mengevaluasi langkah2 kami. Tidak ada yang sempurna.

Ketua dan anggota majelis serta hadirin sekalian yang kami hormati, adapun tanggapan dan uraian yang perlu kami sampaikan adalah bbrp hal :

1. Soal identitas

Sesuai Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2018 ttg penyelesaian pelanggaran administasi pemilu, bhw pihak terlapor salah satunya adalah calon anggota DPRD Provinsi, yang identitasnya meliputi nama, alamat, kedudukan atau status dlm penyelenggaraan pemilu. Dalam perkara a quo, sbgmn tercantum nama Terlapor berikut alamat, NKK, NIK dan dinyatakan pekerjaan Terlapor adalah caleg DPRD Jatim Dapil XIII. Pekerjaan dlm KTP, Terlapor sbg karyawan swasta bkn caleg, meskipun kebetulan Terlapor skrg ditugaskan sbg caleg DPRD Provinsi hasil pemilu 2014. Sedangkan caleg adalah status dlm penyelenggaraan pemilu supaya penyebutan "pekerjaan" di atas tepat sesuai fakta.

2. Soal materi pemeriksaan

Sebagai caleg DPRD Provinsi dari Partai Gerindra, pengurus DPD Gerindra Jatim dan anggota DPRD Jatim dengan aktivitas yang padat, Terlapor lebih banyak menggunakan sarana sowan, silaturahmi atau cangkrukan utk menemui atau menyampaikan niat untuk maju kembali karena jaringan yang masih ada



baik struktural maupun non struktural. Termasuk pertemuan di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Terlapor diundang dan diminta untuk menemui bbrp pendukung lama yang ingin "ngumpul2" kembali. Setelah tanggal disepakati, pelaksana di lapangan yang mencari tempat untuk orang2 yang akan bertemu nanti sehingga ditentukan tempatnya. Pada hari pelaksanaan, Sabtu 12 Januari 2019 setelah bertemu teman di daerah pantura Gresik, Terlapor bersama tim makan siang di sekitar LIS Paciran dan berkomunikasi dengan pelaksana soal tempatnya di mana via chat WA. Dari chat awal disampaikan oleh salah satu pelaksana utk hadir antara jam 14.30 - 15.00 khawatir yg datang molor, sehingga Terlapor agak santai karena sdh di sekitar Paciran. Baru pukul 14.11 - 14.28, Terlapor intens WA dg pelaksana soal alamat persisnya hingga kesiapan acara, yang dijawab sdh siap dan tempatnya di rmh bpk Zaki Rohman yg ditandai dengan pemasangan banner Terlapor dan ada pelaksana yg berdiri di tepi jalan.

Terlapor tiba di rumah tempat pertemuan pukul 14.30 lebih, langsung masuk dan dibawa ke ruang tengah karena di ruang tamu banyak barang. Ketika Terlapor hadir di ruangan tengah ada sekitar 30 an orang, itupun setelah pelaksana bilang yg diundang bbrp orang tapi dengar Pak Fir (Terlapor) hadir banyak yg ingin ikut ketemu dan mereka tak bisa mencegahnya. Krn di tengah tdk cukup ada yg di dapur dan di depan rmh. Silaturahmi kemudian berjalan dan masuk pada acara pembukaan hingga sambutan dilanjutkan tanya jawab.

Dalam materi temuan yang disampaikan penemu, yakni AH Purnomo Al Fatih dan Khoirul Faizin yang juga selaku panwaslu desa Kemantren, yang diuraikan dalam putusan pendahuluan dengan menuangkan pengawasannya mulai pukul 14.00 hingga pukul 14.50 waktu menurut penemu, Terlapor memberikan sambutan, yang artinya keberadaan penemu dalam acara itu mulai awal sebelum Terlapor datang sampai acara berjalan, **mengapa tidak menanyakan surat pemberitahuan kepada pelaksana sebelum acara mulai** ? karena kalau syarat formal itu tidak terpenuhi acara masih mungkin ditunda, tidak perlu ada kekhawatiran masalah antara penemu dan pelaksana bila disampaikan aturan yang ada. Terlapor berasumsi bhw pelaksana sudah memenuhi semua yang terkait, pelaksana juga berasumsi hanya pertemuan jaringan lama dan hanya beberapa orang yang dihubungi tidak memperkirakan



kalau yang datang juga mengajak temannya yang lain, sehingga -kata pelaksana- jatah nasinya kurang, banyak yang tidak kebagian. Terlapor pun setelah menyempatkan ngobrol dengan teman2 yg di teras jg tdk lama terus bergeser ke tempat lain tanpa punya pikiran bakalan bermasalah. Tapi tetap diambil himahnya.

Ketua dan anggota majelis pemeriksa Sebagaimana diuraikan di awal, tidak ada yang harus disalahkan. Ada yang kurang dalam administrasi itu manusiawi. Terlapor tdk akan menyalahkan pelaksana yg sdh bekerja merawat jaringan pendukung Terlapor, jg tdk boleh menyalahkan penemu yg sdh melakukan pekerjaannya. Ini hanya soal pelaksanaan peraturan yg memang perlu banyak disosialisasikan. Karena tdk semua komponen di masyarakat memahami peraturan. Memang ada fiksi hukum, semua orang dianggap tahu bila peraturan sudah dikeluarkan. Namun realita bicara lain, bahkan soal pelaksanaan pemilu serentak waktunya kapan, menurut survei masih ada 40% yang tidak tahu tanggalnya. Pemilu yang sukses bukan diukur dari siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi dari besarnya tingkat partisipasi. Pengawasan pemilu yang sukses bukan diukur dari banyaknya pelanggaran yang bisa disidangkan tapi dari banyaknya orang yang paham dengan banyaknya aturan yang ada di negeri ini. Dan itu butuh banyak sosialisasi.

Akhirnya, Terlapor mohon maaf tidak bisa hadir sendiri karena harus melaksanakan tugas negara memimpin rombongan sebagai ketua komisi B DPRD Jatim, sebagaimana kami juga menghormati tugas negara yang diemban bawaslu mengawal pemilu yang mandiri, jujur dan adil. Kami sebagai Terlapor mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya dari ketua dan anggota majelis bawaslu.



Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 7 Januari 2019
Terlapor.

4. Keterangan saksi

Untuk memperkuat dalil-dalilnya Pelapor membawa seorang saksi bernama Saudara Zaenal Arifin, NIK: 3524142606810003 dengan alamat RT/RW 004/003 Desa Kementren Kecamatan Paciran Lamongan dibawa sumpah menerangkan:

- a) Bahwa saksi hadir dan mengikuti kegiatan kampanye dalam bentuk Pertemuan Terbatas
- b) Bahwa pada intinya saksi membenarkan Terlapor Saudara H. Achmad Firdaus Febriyanto, SH., MH hadir di kegiatan kampanye dalam bentuk Pertemuan Terbatas

5. Keterangan Lembaga Terkait

Bahwa dalam persidangan juga dihadiri oleh Lembaga Terkait yakni ketua PPK Kecamatan Paciran a.n. Saudara Anas Ma'ruf dibawah sumpah menerangkan:

- a) Bahwa dalam rangka kegiatan kampanye oleh Saudara H. Achmad Firdaus Febriyanto, SH., MH pihak PPK Kecamatan Paciran tidak menerima surat pemberitahuan kegiatan kampanye yang akan dilaksanakan
- b) Bahwa PPK dalam hal ini pernah melakukan sosialisasi, akan tetapi tidak masif dan belum dilakukan sosialisasi kepada stakeholder dalam hal ini Ketua Partai tingkat Kecamatan

6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu pasal 4 ayat (1) bahwa Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kab/Kota, dan Panwaslu L/N menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran
- b. Menimbang, bahwa Penemu adalah Pengawas Pemilu Desa Kementren Kecamatan Paciran.
- c. Menimbang, bahwa Terlapor adalah calon Anggota Legislatif DPRD Propinsi Jawa Timur Nomor urut 02 dari Partai Gerindra dapil XIII Lamongan-Gresik
- d. Menimbang, bahwa waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan Pelanggaran Pemilu. Bahwa kemudian,



Panwaslu Kecamatan Paciran telah mengirim berkas ADM-1 kepada Bawaslu Kabupaten Lamongan pada tanggal 21 Januari 2019. Dengan demikian, tidak melebihi ketentuan waktu pelaporan/temuan

- e. Menimbang, bahwa tanda tangan Penemu telah diperiksa dan sesuai dengan tanda tangan yang tertera pada kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el)
- f. Menimbang, bahwa terkait dengan Temuan Saudara AH Purnomo Al Fatih selaku Pengawas Pemilu Desa Kemantren alamat RT 04 RW 02 Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tentang adanya kegiatan kampanye tanpa pemberitahuan. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye pasal 29 ayat (1) Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Propinsi/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.
- g. Menimbang, bahwa terkait dengan jawaban Terlapor bahwa identitas Terlapor yang disampaikan Penemu dalam Putusan Pendahuluan disebutkan bahwa pekerjaan Terlapor adalah Caleg sebaliknya yang tercantum dalam KTP elektronik adalah Karyawan Swasta. Terhadap hal ini Majelis berpendapat berdasarkan fakta di persidangan penemu telah menyampaikan bahwa Terlapor yang dimaksud adalah seorang yang bernama H. Achmad Firdaus Febriyanto, SH., MH alamat Jl. Nala 15 RT 003 RW 006, Sawotratap Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo yang berkedudukan sebagai Calon Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur dan telah melakukan kegiatan kampanye pada tanggal 12 Januari 2019 bertempat di rumah



Saudara Zaqi Rohman alamat RT 003 Desa Kemantren. Terhadap hal tersebut Terlapor tidak menyangkal kegiatan kampanye tersebut dilakukan oleh Saudara H. Achmad Firdaus Febriyanto, SH., MH alamat Jl. Nala 15 RT 003 RW 006, Sawotratap Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo sebagaimana yang telah disampaikan oleh Penemu. Dengan demikian, identitas Terlapor adalah telah jelas sehingga memenuhi persyaratan formil temuan

h. Meninmbang, bahwa terkait dengan sangkalan Terlapor bahwa Penemu dinilai tidak mengingatkan dan/atau menanyakan perihal surat Pemberitahuan kegiatan kampanye kepada pihak Terlapor. Terhadap hal ini, Majelis pemeriksa berpendapat setiap peserta pemilu, pelaksana kampanye, tim kampanye dan relawan secara hukum dianggap tahu tentang peraturan Perundang-Undangan tentang Kepemiluan yang telah diundangkan. Dengan demikian, Majelis menolak alasan Terlapor perihal ketidaktahuan aturan pelaksanaan kampanye Pemilu.

c) bahwa Bawaslu Kabupaten Lamongan setelah menilai Fakta, Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan perundang-undangan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Temuan Saudara AH Purnomo Al Fatih selaku Pengawas Pemilu Desa Kemantren tentang adanya kegiatan kampanye tanpa pemberitahuan yang dilakukan oleh Terlapor dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 08 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu
2. Menjatuhkan sanksi TEGURAN TERTULIS terhadap Terlapor

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Lamongan oleh 1) Miftahul Badar, SUD, sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan 2) Toni Wijaya, SH, sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan 3) Ahmad Zudi, S.Pd, sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan 4) Amin Wahyudin, sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan 5) M. Nadhim, S.Pd.I, sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **08 Februari 2019**.

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Lamongan

Ketua

TTD

(**Miftahul Badar, SUD**)

Anggota

TTD

(**Toni Wijaya, SH**)

Anggota

TTD

(**Ahmad Zudi, S.Pd**)

Anggota

TTD

(**Amin Wahyudin**)

Anggota

TTD

(**M. Nadhim, S.Pd.I**)

Mengesahkan sesuai dengan aslinya
Lamongan, 08 Februari 2019

Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Lamongan



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN

(**M. Ro'is., SH., M.Hum**)